



Keabsahan Penempatan Anggota TNI Aktif dalam Menduduki Jabatan Sipil

Melani Ema Gratsia, Supriyadi, Risky Febria Nurita, Moh Fahrial Amrullah, Ramilya Feda Rifandhana

Fakultas Hukum Universitas Merdeka Malang
Jalan Terusan Raya Dieng No 62-64 Kota Malang

Abstrak

Penelitian tentang bagaimana keabsahan penempatan anggota TNI aktif dalam menduduki jabatan sipil. Berdasarkan Pasal 47 Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 Tentang Tentara Nasional Indonesia. Kekawatiran akan kembalinya Dwifungsi yang telah lama di tinggalkan rakyat Indonesia yang dapat menciderai semangat reformasi, demokrasi, dan memengaruhi profesionalitas TNI dalam menjadi alat pertahanan negara. Sebagai *case approach* penelitian ini yakni, adanya pengangkatan Jenderal Andi Chandra Assadudin (Perwira TNI Aktif) sebagai Pejabat Bupati Seram Barat, Maluku. Berdasarkan SK. Mendagri Nomor 131.81-1164. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui dan menganalisa keabsahan serta pengecualian ketentuan yang memberi celah dalam penempatan Anggota TNI Aktif dalam menduduki jabatan sipil. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif. Metode yang digunakan adalah pendekatan masalah yuridis-normatif dengan pendekatan perundang-undangan (*Statute Approach*) dan pendekatan kasus (*Case Approach*). Kemudian Bahan Hukum penelitian skripsi ini adalah melalui kajian kepustakaan yang diperoleh dari bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan, bahan hukum sekunder berupa buku-buku hukum, jurnal hukum, artikel, makalah, skripsi, tesis dan bahan hukum tersier berupa ensiklopedi dan bahan kepustakaan yang mendukung penelitian.

Abstract

This research is about the validity of the placement of active TNI members in civilian positions. Based on Article 47 of Law Number 34 of 2004 concerning the Indonesian National Army. There are concerns about the return of the dual function that the Indonesian people have long abandoned, which could harm the spirit of reform, democracy and affect the professionalism of the TNI in being a tool for national defense. The case approach for this research is the appointment of General Andi Chandra Assadudin (Active TNI Officer) as Acting Regent of West Seram, Maluku. Based on SK. Minister of Home Affairs Number 131.81-1164. The aim of this research is to determine and analyze the validity and exceptions to the provisions that provide gaps in the placement of Active TNI members in civilian positions. This research uses

Kata kunci:

Keabsahan, TNI Aktif, Rangkap Jabatan, Jabatan Sipil

Article Histori:

Received: 19-5-2023
Received in Revised Form:
21-6-2023
Accepted: 15-7-2023
Publish: 30-11-2023

Keywords:

Validity, Active TNI, Dual Position, Civil Position

a type of normative legal research. The method used is a juridical-normative problem approach with a statutory approach (Statute Approach) and a case approach (Case Approach). Then the legal materials for this thesis research are through literature review obtained from primary legal materials in the form of statutory regulations, secondary legal materials in the form of legal books, legal journals, articles, papers, theses, theses and tertiary legal materials in the form of encyclopedias and library materials. which supports research.

Koresponden Penulis;
Moh Fahrial Amrullah
Email; fahrial.amrullah@unmer.ac.id

1. Latar Belakang

Kewajiban semua warga negara adalah menjaga pertahanan dan keamanan negara, sesuai dengan semangat yang tercermin dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 bagian keempat. Ini menegaskan pentingnya pembentukan pemerintahan yang melindungi seluruh rakyat, memelihara ketertiban umum, dan mendukung perdamaian dunia. Untuk menciptakan suasana negara yang aman, pentingnya keberadaan Institusi Militer sebagai penjaga kedaulatan negara dan pemelihara keamanan.(Siregar, 2011). Institusi Militer adalah entitas yang terdiri dari angkatan bersenjata dengan komando dan personel prajurit. Di Indonesia, Institusi Militer ini dikenal sebagai Tentara Nasional Indonesia (TNI). Awalnya, TNI didirikan sebagai Badan Keamanan Rakyat (BKR) pada 22 Agustus 1945 untuk menjaga keamanan lokal dan beroperasi di bawah Badan Penolong Keluarga Perang (BPKP) yang diawasi oleh Komite Nasional Indonesia. Pada tanggal 5 Oktober 1945, BKR berubah menjadi Tentara Keamanan Rakyat (TKR), dan kemudian berevolusi menjadi Tentara Nasional Indonesia (TNI), yang tetap menjadi nama yang digunakan hingga sekarang. Pendirian Tentara Nasional Indonesia sejalan dengan pembentukan Kesatuan Negara Republik Indonesia di bawah otoritas kekuasaan Presiden.

Perjalanan menjaga kedaulatan negara tidak seluruhnya dapat terlaksana sesuai harapan rakyat. TNI (ABRI orde lama-orde baru) nyatanya memertebal kekuasaannya. Hal ini tentu bertentangan dengan yang diharapkan seluruh rakyat Indonesia pada awal pembentukannya. Seiring berjalannya waktu, kekuatan militer Indonesia tidak hanya berjalan pada sektor pertahanan dan keamanan negara saja. ABRI di era orde baru, tidak hanya bertugas menjaga kedaulatan namun juga berpartisipasi dalam perpolitikan negara. Adanya fungsi lain tersebut, terjadi sejak TNI menstrukturisasi dan memegang peran pada masa pembangunan negara (Orde Lama tahun 1945-1966 sampai Orde Baru tahun 1966-1998) dan perjuangan negara di dalam masa transisi kekuasaan. Adanya dominasi kekuasaan Militer dalam politik ini ditandai adanya *silent coup d'etat* yakni perebutan kekuasaan dengan cara sunyi atau lunak yang semakin terasa. (Sulaiman & Nasir, 2023)

Pada bulan April 1966, sebuah seminar diadakan untuk merumuskan konsep TNI-POLRI (ABRI) yang dikenal sebagai "Jalan Tengah". Konsep ini menggarisbawahi peran ganda sebagai kekuatan militer dan entitas sosial-politik yang kemudian disebut DWIFUNGSI I. DWIFUNGSI I memiliki dua peran utama: sebagai dinamisator dan stabilitator. Selain menjaga keamanan dan pertahanan, peran ini juga mencakup penentuan kebijakan serta pengawasan terhadap dinamika sosial politik. Konsep Dwifungsi pertama kali dikemukakan oleh Jenderal Abdul Haris Nasution.(Fitri, 2019)

Melalui konsep inilah kemudian timbul dampak berupa berkurangnya jatah warga sipil yang mengisi jabatan sipil, pemerintahan didominasi oleh anggota ABRI yang banyak memegang Bupati, Walikota, Gubernur, Duta Besar, Ketua BUMN, Peradilan, hingga kedudukan Menteri. Pada masa Orde Baru ABRI yang banyak ikut andil dalam kekuasaan negara mengikis semangat demokrasi sehingga rakyat atau warga sipil sulit dalam menyampaikan aspirasi dan kritik kepada pemerintah maupun aparat yang bertindak sewenang-wenang dalam pemerintahan. Situasi ini banyak menimbulkan kerusuhan, tindakan anarkis dari para penentang oligarki. Sehingga ketika adanya aksi demonstrasi banyak terjadi pelanggaran HAM berat yang sampai saat ini masih belum tuntas di selesaikan yang dilakukan dalam masa pemerintahan orde baru. Bahkan masa itu dianggap oleh banyak pakar-pakar hukum tata negara yakni Indonesia sedang berada pada masa pemerintahan rezim militer.

Baru-baru ini, kontroversi muncul terkait keterlibatan anggota TNI Aktif dalam posisi pemerintahan sipil seperti pengangkatan PJ Bupati Seram Bagian Barat, Maluku, serta penunjukan anggota TNI Aktif sebagai menteri atau posisi penting di BUMN. Hal ini menimbulkan pertanyaan akan keabsahan kedudukan mereka karena tidak jelas apakah sesuai dengan konstitusi. Undang-Undang TNI Nomor 34 tahun 2004 menegaskan bahwa prajurit hanya boleh menjabat di bidang sipil setelah pensiun atau mengundurkan diri dari dinas aktif keprajuritan. Meski ada pengecualian untuk jabatan tertentu yang berkaitan dengan bidang politik dan keamanan nasional, namun penunjukan prajurit TNI Aktif di luar kriteria tersebut dianggap sebagai pelanggaran terhadap aturan yang mengikat kegiatan TNI. Keadaan ini menciptakan asumsi publik tentang kemungkinan kembali ke era dwifungsi ABRI, di mana anggota TNI Aktif memiliki posisi yang kuat dalam pemerintahan sipil. Hal ini dapat mengurangi ruang gerak masyarakat sipil dalam partisipasi politik karena pengaruh yang dimiliki anggota militer atas struktur pemerintahan yang dominan. (Baharuddin, 2017)

Masalah di TNI termasuk kekosongan aktivitas dan jabatan yang tidak jelas bagi anggota biasa, memicu pandangan bahwa anggota TNI mulai mencari jabatan di sektor sipil karena kurangnya kesempatan di dalam TNI sendiri. Situasi ini bertentangan dengan semangat reformasi yang menekankan nilai-nilai demokrasi dalam pengambilan keputusan dan penunjukan pejabat daerah serta jabatan sipil, yang seharusnya melibatkan proses musyawarah dan mufakat (Sukmawan & Pedrason, 2022). Reformasi juga menegaskan bahwa militer tidak boleh lagi dominan atau campur tangan dalam politik di Indonesia. Konsep reformasi ideologi-politik menekankan penerapan supremasi hukum dan peran birokrasi militer sebagai instrumen negara, yang tercermin dalam cita-cita pembangunan masyarakat madani atau *civil society* serta masyarakat bermoral atau *civil morality* sebagai tujuan bangsa dan negara Indonesia. (Kamil et al., 2022)

Kritik terhadap rangkap jabatan TNI aktif dari sejumlah pakar hukum tata negara menjadi sorotan publik. Fachri Bachmid, Pakar Hukum Tata Negara Universitas Muslim Indonesia Makassar, menegaskan bahwa penunjukan pejabat sipil dari anggota TNI aktif melanggar aturan dan tidak memiliki dasar hukum yang jelas, terutama saat TNI Aktif kembali terlibat dalam urusan sosial-politik. Posisinya didukung oleh ketentuan yang telah ditetapkan oleh Mahkamah Konstitusi, seperti dalam Putusan Perkara Nomor 15/PUU-XX/2022, serta Ketetapan MPR Nomor X/MPR/1998 tentang Reformasi Pembangunan. Banyaknya pelanggaran aturan terkait rangkap jabatan TNI aktif dianggap sebagai masalah serius yang memerlukan penanganan hukum yang tegas untuk kepentingan keselamatan bangsa dan negara. Selain itu, situasi ini dapat mengganggu kinerja TNI dalam menjalankan tugasnya menjaga keamanan negara dan berpotensi menciptakan konflik internal karena perbedaan pendapat tentang adanya rangkap jabatan TNI aktif di sektor sipil (Bachmid, 2023). Uraian diatas menjadi dasar

permasalahan yang akan dinalisis pada tulisan ini, yaitu yang pertama tentang bagaimana keabsahan jabatan anggota TNI Aktif yang menduduki jabatan sipil berdasarkan Pasal 47 Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 Tentang TNI

2. Metode Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini adalah jenis penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif merupakan suatu penelitian hukum yang mengkaji suatu norma atau kaidah hukum yang berlaku di kehidupan masyarakat. (Sonata, 2015) Metode pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian ini merupakan pendekatan Undang-undang (*Statute approach*). Pendekatan ini mengkaji dan menganalisa peraturan perundang-undangan yang terkait rumusan masalah penelitian ini. Bahan hukum yang telah dikumpulkan akan dilanjutkan dengan teknik analisis deskriptif guna memperoleh gambaran secara jelas dan terarah terhadap jawaban atas rumusan masalah dalam penelitian ini.

3. Hasil

3.1. Tinjauan Tentang Konsep “Jalan Tengah” (DWIFUNGSI ABRI)

Menurut hukum agraria, hubungan orang dengan tanah yang dibaginya dengan Konsep Jalan Tengah atau yang sering disebut Dwifungsi ABRI adalah kekuatan hankam dan kekuatan sosial politik yang digunakan dalam dua fungsi dalam rangka perjuangan nasional untuk mencapai tujuan nasional berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (Berdasarkan SK Menhankam Pangap No. Skep 614/VI/1982). Konsep Dwifungsi digagas oleh Jenderal Abdul Haris Nasution, yang menurutnya militer bukan hanya sebagai alat pertahanan seperti bangsa Barat, atau juga bukan sebagai rezim militer melainkan harus bahu membahu bersama masyarakat, militer disebut sebagai suatu kekuatan sosial dan kekuatan rakyat (Tohadi, 2018). Sebagai konsep politik yang diambil dari berbagai penggabungan dari pengalaman-pengalaman perjuangan, pertahanan, dan pengamanan ABRI dan sosial politik. Dwifungsi sebenarnya merupakan rencana politik terpenting dalam masa Orde Baru. Secara konseptual Dwifungsi ABRI secara konseptual maupun praktis politis merupakan “kontra-posisi” dari paham atau ideology “supremasi sipil” (*civilian supremacy*). Pada masa Orde Baru peran Dwifungsi ABRI menjadi sangat dominan yang dianggap sebagai doktrin yang selanjutnya mencerminkan kehidupan sosial politik Indonesia di masa itu.

Legitimasi dwifungsi ABRI masa orde baru hingga sebelum masa reformasi diatur dalam beberapa peraturan perundang-undangan yang banyak membahas terkait kedudukan ABRI tentang golongan fungsional diantara yakni : (Sukmawan & Pedrason, 2022), Undang-Undang Nomor 7 tentang Dewan Nasional; Undang-Undang Nomor 80 tentang Dewan Perancang Nasional; Ketetapan MPRS Nomor. II/MPRS/1960. Dasar hukum konsep dwifungsi adalah penetapan presiden dan keputusan presiden, yang dimulai dengan Tap MPRS No. XXIV/MPRS/1966 dan kemudian Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1969 tentang pemilu, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1969 tentang Susunan dan Kedudukan MPR, DPR, dan DPRD, yang didalamnya menyebutkan bahwa “Dwifungsi ABRI sebagai alat negara dan kekuatan sosial harus kompak bersatu dan kesatuan untuk mengawal Pancasila serta UUD 1945 yang kuat dan sentosa” (Priyosantoso, 2022).

Pada masa Orde Baru, konsep Dwifungsi menjadi doktrin yang kuat yang menempatkan militer sebagai pusat kekuasaan, sehingga banyak posisi pemerintahan diisi oleh anggota militer. Era ini dikenal sebagai masa rezim militeristik, di mana ABRI mengendalikan dominasi dalam bidang pertahanan dan pemerintahan. Keberadaan ABRI dalam konsep Dwifungsi di bidang sosial-politik dianggap penting karena peran mereka dalam menjaga kestabilan Orde Baru. Ini sejalan dengan pandangan Bilveer Singh yang menyatakan bahwa pada era Orde Baru, ABRI dianggap sebagai kekuatan tunggal untuk melindungi Pancasila dari pengaruh ideologi agama atau komunis. Kegagalan politisi pada waktu itu memberi ruang bagi dominasi ABRI, yang kemudian terlibat dalam peran sosial-politik. Selain itu, ABRI dipandang sebagai penyelamat nasional pada saat krisis negara. (Siregar, 2011)

Harold Crouch berpandangan tentang Konsep Dwifungsi yang mengatakan bahwa “Dwifungsi ABRI bukan doktrin mati yang ditetapkan selamanya, namun sebagai doktrin dinamis atau tidak tetap yang akan tetap ada disepanjang zaman namun ia mengikuti perkembangan zaman itu.” Pada masa dominasi ABRI melalui konsep Dwifungsi bahkan dianggap lebih mengesampingkan perannya sebagai alat pertahanan dan keamanan dan justru lebih kepada sosial-politik yang digunakan untuk meminimalisir ancaman yang mengganggu kekuasaan Presiden Soeharto dan konsistensi negara berlandaskan Pancasila. Namun juga banyak terjadi penyimpangan dengan kebijakan-kebijakan yang bisa di tentukan oleh otoritas ABRI tersebut salah satunya dengan penempatan mayoritas ABRI dalam parlemen serta Soeharto yang memegang kekuasaan dalam menentukan lembaga legislatif. (Susanto, 2022)

3.2. Tinjauan Tentang Rangkap Jabatan di Ranah Sipil oleh TNI Aktif

Istilah rangkap adalah dua atau bisa lebih sedangkan jabatan adalah sebuah pengemban tugas, fungsi dan wewenang atau kedudukan tertentu dalam segala bidang menurut bagiannya masing-masing. Rangkap jabatan artinya mengemban dua atau lebih kedudukan dalam dua atau lebih instansi atau pemerintahan. Rangkap jabatan berarti memiliki hak dan kewajiban dalam menjalankan tugas wewenang dalam setiap bidangnya. Setiap perbuatan merangkap jabatan memiliki tugas dan tanggungjawab lebih besar dan dapat menentukan kebijakan semakin besar disetiap tempat institusi yang di dudukinya. Merangkap jabatan tentunya menjadi tantangan dalam setiap intitusi karena akan berdampak bagi kinerja TNI Aktif. TNI aktif dalam hal ini juga terdapat beberapa anggota yang merangkap jabatan misalnya di BUMN, Kemenkumham, Kementrian dan bahkan ada juga yang merangkap jabatan sebagai PJ Bupati/Walikota. (Saptono, 1999)

Ruang lingkup TNI Aktif jabatan yang dapat diemban TNI sebenarnya tidak boleh bertentangan dengan tugasnya sebagai alat pertahanan dan keamanan apalagi di ranah sipil. Rangkap jabatan TNI Aktif berarti TNI memiliki dua atau lebih kedudukan didalam institusi dan di luar institusi. TNI Aktif dapat merangkap jabatan kecuali di ranah sipil. TNI Aktif yang merangkap jabatan memiliki izin dari setiap kepala institusi dapat juga merangkap jabatan karena mendapat tugas dari perintah kementagri. Rangkap jabatan diranah sipil bisa menjadi problematik bagi profesionalitas TNI, kesenjangan internal TNI dan juga keresahan masyarakat sipil yang menginginkan tegaknya semangat demokrasi dan semangat reformasi. Peran dan fungsi TNI tidak berjalan dengan maksimal apabila TNI ikut andil merangkap jabatan dalam ranah sipil. (Kardi, 2015)

3.3 Tinjauan Tentang Kedudukan TNI Aktif Berdasarkan Peraturan Perundang-undangan dan Pengecualiannya Dalam Menduduki Jabatan Sipil

TNI Aktif Berdasarkan Pasal 47 Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 Tentang Tentara Nasional Indonesia Dalam Menduduki Jabatan Sipil Tentara Nasional Indonesia (TNI) sebagai militer Indonesia memiliki tugas menjaga pertahanan, keamanan dan kedaulatan negara. Dasar hukum yang mengatur tentang TNI adalah Undang- Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI. Pada pasal 3 dijelaskan bahwa kekuatan militer TNI berkedudukan dibawah Komando dan pengarahan Panglima Tertinggi yakni Presiden. Dalam menentukan kebijakan dan strategi, TNI berkedudukan dibawah Kementerian Pertahanan.(Bachmid, 2023). TNI berstatus sebagai Aparatur Negara, yakni TNI merupakan Prajurit bersenjata. TNI bukan merupakan Aparatur Sipil Negara. Hal ini tertuang dalam Pasal 3 Peraturan Pemerintah RI Nomor 63 Tahun 2021 Tentang Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas Kepada Aparatur Negara, Pensiunan, Penerima Pensiun, dan Penerima Tunjangan Tahun 2021 Sejarah TNI saat masih bernama ABRI dalam menjaga kedaulatan negara, mengenal doktrin yang melekat pada tubuh TNI pada masa orde baru, yang dikenal sebagai Dwifungsi ABRI. Dengan Konsep Dwifungsi, ABRI (TNI/POLRI) dapat merangkap jabatan untuk menduduki jabatan sipil, misalnya Gubernur dan Bupati/Walikota bahkan mendominasi parlemen pada orde baru.(Sukmawan & Pedrason, 2022)

Namun pada saat masa Reformasi tahun 1998 masyarakat telah sepakat untuk menghapus Dwifungsi ABRI. TNI diharapkan dapat lebih fokus pada fungsi utamanya sebagai alat pertahanan negara yang melindungi segenap bangsa, sebagaimana yang diamanatkan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Kekuatan sosial politik dalam militer ini ditentang masyarakat karena dominasi militer mengakibatkan masyarakat sipil sulit atau lebih sempit dalam menduduki posisi sejajar dengan ABRI dalam jabatan sipil. Lalu banyaknya kasus KKN (Korupsi, Kolusi, Nepotisme) serta sikap otoriter dari dominasi ABRI yang membatasi ruang gerak rakyat untuk berekspresi. Kebebasan tersebut sebagai salah satu Hak Asasi Manusia, lterlebih hak untuk berdemokrasi dan juga kebebasan pers. Kerusuhan serta kekacauan yang terjadi dampak dari hilangnya kepercayaan rakyat kepada ABRI yang juga banyaknya kasus pelanggaran HAM berat yang menjadikan ABRI harus melakukan reformasi intern.⁵² Seiring berjalannya masa reformasi TNI telah banyak melakukan perombakan dan introspeksi dalam internalnya. Guna lebih mengabdikan dalam mengamalkan tugasnya melayani dan melindungi segenap bangsa Indonesia, sehingga tatanan sosial- politik di Indonesia mulai stabil.(Kardi, 2015)

Namun peneliti mengamati baru-baru ini kembali terjadi adanya kepentingan menduduki jabatan di ranah sipil di institusi TNI selain jabatan yang ada dalam peraturan perundang- undangannya. Dibuktikan dengan adanya upaya-upaya TNI yang masih menjadi anggota aktif bisa merangkap jabatan di sektor- sektor sipil. Faktor yang menjadikan TNI bisa merangkap jabatan di ranah sipil dapat dinilai tidak untuk kepentingan pertahanan namun justru untuk mempertebal kekuasaan, pengaruh, dan memperkaya diri dalam hal ekonomi. Banyaknya perwira TNI yang menganggur dan tidak punya tugas harian di struktural pada saat ini mengakibatkan Perwira TNI Aktif menduduki jabatan sipil dan BUMN. Diantaranya yakni PJ Bupati Seram Bagian Barat, Maluku Brigjen Andi Chandra As' aduddin yang juga menjadi Kepala Badan Intelejen Negara Daerah Provinsi Sulawesi Tengah. Brigjen Andi Chandra As' aduddin adalah Perwira TNI Aktif yang ditunjuk untuk menjadi PJ Bupati Seram Barat Maluku, jelas bahwa penunjukan PJ Bupati kepada Perwira TNI Aktif merupakan penunjukan pemimpin daerah di ranah sipil. Kemudian menurut catatan KontraS terdapat 5 Perwira TNI Aktif yang merangkap jabatan

di luar amanat Pasal 47 Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI diantaranya yaitu : (Kamil et al., 2022)

1. Marsekal Fajar Prasetyo (TNI AU), merangkap sebagai Komisaris Utama PT Dirgantara Indonesia;
2. Letnan Jenderal Herindra (TNI AD), merangkap sebagai Komisaris Utama PT LEN Industri;
3. Kolonel Roy Rassy Fay M. Bait (TNI AU) , merangkap sebagai Kabag Umum dan Hukum Pengembangan SDM Kementerian ESDM;
4. Brigjen Aria Prawiseso (TNI AD) merangkap sebagai Staf Khusus Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif bidang Pengamanan Destinasi Wisata dan Isu-Isu Strategis;
5. Laksamana Muda Adin Nurwaluddin (TNI AL), merangkap sebagai Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP).

Melihat banyaknya sektor perekonomian merupakan pekerjaan di ranah sipil, yang jabatan kepalanya di duduki oleh Perwira TNI Aktif yang di rasa tidak sesuai dengan profesionalitas TNI. Legalitas sebagai dasar pijakan hukum dalam rangkap jabatan TNI juga belum bisa dipastikan. Fenomena ini bertentangan dengan dasar hukum TNI jika dilihat menurut pasal 47 Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI yang isinya sebagai berikut; pertama, Prajurit hanya dapat menduduki jabatan sipil setelah mengundurkan diri dan pensiun dari dinas aktif keprajuritan. Kedua; Prajurit aktif hanya dapat menduduki jabatan pada kantor yang membidangi koordinator bidang Politik dan Keamanan Negara, Pertahanan Negara, Sekretaris Militer Presiden, Intellegan Negara, Sandi Negara, Lembaga Ketahanan Nasional, Dewan Pertahanan Nasional, Search and Rescue (SAR) Nasional, Narkotik Nasional, dan Mahkamah Agung. Ketiga; Prajurit menduduki jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) didasarkan atas permintaan pimpinan departemen dan lembaga pemerintahan non departemen serta tunduk pada ketentuan administrasi yang berlaku dalam lingkungan departemen dan lembaga pemerintahan non departemen yang bersangkutan. Keempat; Pengangkatan dan pemberhentian jabatan bagi prajurit sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan sesuai dengan kebutuhan organisasi departemen dan lembaga pemerintahan non departemen yang bersangkutan. Kelima; Pembinaan karier prajurit yang menduduki jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh Panglima bekerjasama dengan pimpinan departemen dan lembaga pemerintahan non departemen yang bersangkutan.

Pasal 47 Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 Tentang TNI telah menegaskan bahwa TNI yang akan menduduki jabatan sipil harus mengundurkan diri atau pensiun dari keanggotaanya di Institusi TNI. Kemudian dalam ayat 2 juga telah diterangkan bahwa jabatan sipil dapat diduduki oleh anggota TNI Aktif namun hanya dalam koridor jabatan diantaranya yaitu, pada kantor yang membidangi koordinator bidang Politik dan Keamanan Negara, Pertahanan Negara, Sekretaris Militer Presiden, Intellegan Negara, Sandi Negara, Lembaga Ketahanan Nasional, Dewan Pertahanan Nasional, Search and Rescue (SAR) Nasional, Narkotik Nasional, dan Mahkamah Agung, maka jabatan sipil diluar yang telah disebutkan diatas tidak dapat diduduki oleh TNI Aktif.(Kamil et al., 2022)

Dasar dari ketentuan yang tertuang dalam pasal 47 berpegang dari adanya Ketetapan MPR Nomor : X/MPR/1998 Tahun 1998 Tentang Pokok-Pokok Reformasi Pembangunan Dalam Rangka Penyelamatan Dan Normalisasi Kehidupan Nasional Sebagai Haluan Negara. Ketetapan MPR tersebut menjelaskan tentang Garis-Garis Besar Haluan Negara (GBHN). Namun yang dimaksud GBHN disini bukan GBHN seperti masa orde baru yang berfokus pada pembangunan nasional, tetapi GBHN Reformasi lebih menjelaskan tentang haluan penyelenggaraan negara. Ketetapan MPR Nomor : X/MPR/1998 pada

pasal 1 dalam subabnya lebih menegaskan untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang demokratis, yang pada GBHN orde baru hal tersebut tidak ada dan kemudian GBHN dimasa Reformasi berubah menjadi RPJPN (Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional).

Pada prinsip yang diterapkan menurut Ketetapan MPR tersebut diatas jelas menerangkan bahwa haluan negara masa setelah reformasi mengamanatkan adanya negara yang lebih demokratis. Kemudian juga menekankan untuk menghindari kepentingan golongan tertentu yang ingin mendominasi kedudukan kepemimpinan negara. Sebagai salah satu diantaranya yaitu dengan merangkap jabatan apalagi di ranah sipil. Dari sini jelas bahwa ketentuan antara Pasal 47 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI serta amanat Ketetapan MPR Nomor : X/MPR/1998 sebagai ketentuan perundang-undangan yang secara hierarkinya lebih tinggi memiliki keterkaitan erat dan tetap selaras menjadi tingkatan peraturan perundang-undangan. Sebagaimana amanat reformasi yang diinginkan rakyat agar reformasi TNI yang lebih fokus pada profesionalitas TNI sebagai alat pertahanan negara. Rakyat menginginkan seorang pemimpin yang bisa di pilih langsung oleh rakyat sendiri bukan pemimpin negara yang dipilih oleh MPR seperti masa orde baru. (Saptono, 1999)

Problematika TNI Aktif yang bisa merangkap jabatan sipil di era saat ini juga memiliki kesamaan dari paparan diatas tentang penunjukan jabatan oleh atasan. Adanya upaya dari pemerintah bersama suatu kelompok atau golongan tertentu yang memiliki wewenang untuk mengangkat dan menempatkan anggota intitusi dalam yakni TNI Aktif bisa ditempat dimana saja sepanjang diperlukan untuk menduduki jabatan tersebut. Tidak jarang anggota TNI Aktif merangkap jabatan tanpa mengundurkan diri terlebih dahulu dari keprajuritannya. Pengangkatan Pejabat (PJ) Bupati yang terjadi di Seram Barat, Maluku menjadi contoh konkret bahwa penguasaan tampu kepemimpinan wilayah / daerah masih bisa dijalankan dengan perintah atasan atau pihak yang memiliki wewenang. Dalam hal ini Menteri Dalam Negeri yang dapat memerintahkan Perwira TNI Aktif merangkap jabatan di ranah sipil yakni Pejabat (PJ) Bupati. Kemudian jabatan-jabatan di perusahaan BUMN yang pastinya bergerak untuk perekonomian negara juga dapat diduduki oleh Perwira-Perwira TNI Aktif yang merangkap jabatan menurut peneliti tidak sesuai dengan profesionalitas TNI. Rangkap jabatan dalam perusahaan-perusahaan dibawah menteri BUMN merupakan suatu jabatan yang diluar tugas dan fungsi TNI.

Rangkap jabatan tersebut cenderung untuk kepentingan pribadi dari segi ekonomi, bukan lagi terkait pertahanan dan keamanan negara. Hal ini akan menjadikan kesenjangan antara anggota yang lain karena tidak sama rata dalam jabatan. Apabila jabatan diluar institusinya tidak tertuang dalam pasal 47 maka dapat dikatakan bertentangan dan melanggar ketentuan tersebut. Banyaknya usaha TNI yang merangkap jabatan sektor sipil menimbulkan kekawatiran bagi banyak kalangan khususnya para aktivis yang mempertahankan amanat reformasi, masyarakat sipil, dan para pakar hukum tata negara yang mempertanyakan bagaimana keabsahan rangkap jabatan TNI yang jelas menyimpang dari aturan hukum yang telah ada dan masih berlaku.

Kemudian teori tentang kerangka politik barat dimana dari sini muncul konsep demokrasi yang dianut di Indonesia hingga saat ini. Kerangka politik barat (Demokrasi) memiliki pandangan bahwa hubungan sipil dan militer berdasarkan pada doktrin kontrol sipil kepada militer.⁵⁸ Pandangan barat ini memiliki maksud bahwa TNI sebagai militer fungsi dan perannya hanya terbatas pada pertahanan dan keamanan saja yang harus mendukung kepemimpinan sipil dimana dapat diartikan sebagai aspirasi rakyat itu sendiri. Militer dilarang untuk campur tangan dalam kehidupan politik yang dapat dianggap sebagai ancaman terhadap kebebasan rakyat dan demokrasi. (Priyosantoso, 2022)

Adanya problematika anggota TNI Aktif yang menduduki jabatan sipil bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang telah dipaparkan diatas. Pertentangan itu juga diperkuat oleh Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 15/PUU- XX/2022 yang mengharapkan didalam permohonannya untuk pengangkatan Pejabat (PJ) baik Bupati maupun Gubernur yang ditempatkan di daerah yang terjadi kekosongan jabatan, dapat dipilih secara demokratis oleh rakyat. Pasal 1 ayat (2) Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menjelaskan bahwa kedaulatan negara berada di tangan rakyat.

Dalam permasalahan pengangkatan PJ (Pejabat) di pemerintahan dan juga pengangkatan kepala di sektor sipil yang lain termasuk BUMN, menurut analisis peneliti juga tidak sesuai dengan kedaulatan yang berada ditangan rakyat. Ini karena pengangkatannya tidak berlandaskan pemilihan umum yang langsung dipilih oleh rakyat melainkan dapat diangkat berdasarkan keputusan Menteri Dalam Negeri ataupun pihak yang berwenang. Putusan Nomor : 15/PUU-XX/2022 tersebut juga menerangkan bahwa pengangkatan PJ(Pejabat) yang tidak dipilih langsung oleh rakyat juga menciderai Asas-Asas Pemerintahan yang Baik yakni asas keterbukaan, dan asas kepentingan umum.(Sukmawan & Pedrason, 2022)

3.4 Tinjauan Tentang Pertentangan Rangkap Jabatan TNI Aktif dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik.

Asas-asas umum pemerintahan yang baik menjadi asas atau prinsip yang di pakai untuk menguji apakah kinerja pejabat negara sesuai dengan prinsip pemerintahan yang baik atau tidak. Asas ini digunakan agar TNI dapat tetap terarah pada standarisasi pemerintahan yang baik dan ideal bagi kesejahteraan rakyat. Keterkaitan rangkap jabatan TNI Aktif dengan asas-asas pemerintahan yang baik yaitu : (Solechan, 2019) Pertama; Bertentangan dengan Asas Keterbukaan : Rangkap jabatan TNI Aktif di sipil bertentangan dengan asas keterbukaan karena tidak melalui persetujuan rakyat, tidak melalui proses demokrasi, dan juga tidak banyak diketahui oleh masyarakat. Hal ini tidak sesuai dengan pemerintahan yang baik karena transparansi kepada masyarakat tidak bisa dipertanggungjawabkan. Adanya problematika PJ (Pejabat) Bupati Andi Chandra AsAduddin seorang Perwira TNI Aktif yang ditunjuk untuk menjabat di Seram Barat, Maluku berdasarkan SK Mendagri Nomor 131.81.1164 Tahun 2022 yang sulit diakses Surat Keputusannya juga. Hal ini jelas tidak transparan dapat mengakibatkan dwifungsi dinilai berkuasa kembali. Penulis mendapatkan gambar foto saja dan filenya sulit bahkan tidak bisa diakses dimedia, tentang SK Mendagri Penunjukan PJ Bupati Andi Chandra.

Kedua; Bertentangan dengan Asas Kepentingan Umum : Penempatan rangkap jabatan TNI Aktif diranah sipil, diluar dari ketentuan pasal 47 ayat (1) dan (2) Undang- Undang Nomor 34 Tahun 200 tentang TNI juga bertentangan dengan asas kepentingan umum. Agenda reformasi mengharapkan reformasi TNI dapat lebih professional dalam tugasnya dan tidak ikut campur dalam urusan politik di ranah sipil. Rangkap jabatan TNI Aktif tidak ada kaitannya dengan kepentingan umum. Asas kepentingan umum menuntun pemerintah agar lebih mengabdikan kepada masyarakat dan tidak mementingkan kepentingan pribadi maupun golongan. Adanya rangkap jabatan TNI Aktif yang menduduki BUMN juga bukan lagi tentang kepentingan umum tetapi kepentingan untuk perekonomian, kedudukan, dan politik pribadi maupun golongannya sendiri. Hal ini juga bertentangan dengan asas kepentingan umum.

Ketiga; Pengecualian Peraturan Terkait Rangkap Jabatan TNI Aktif di Ranah Sipil : Berdasarkan Pasal 47 Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 Tentang TNI Pasal 47 ayat (1) dan (2) menegaskan batasan-batasan mana yang harus ditaati oleh seluruh prajurit TNI. Pengecualian TNI Aktif dapat merangkap jabatan hanya dibatasi menurut pasal 2 saja, yaitu dapat merangkap di kantor yang membidangi koordinator bidang Politik dan Keamanan Negara, Pertahanan Negara, Sekretaris Militer Presiden, Intelgen Negara, Sandi Negara, Lembaga Ketahanan Nasional, Dewan Pertahanan Nasional, Search and Rescue (SAR) Nasional, Narkotik Nasional, dan Mahkamah Agung. Maka selain itu harus dipertanyakan bagaimana keabsahan jabatan diluar institusi TNI tersebut dan harus ditelusuri bagaimana mekanismenya. Professionalitas TNI harus dijalankan dalam menjalankan tugasnya di institusi dan tidak boleh merangkap jabatan diluar batasannya. Namun setelah mencermati pasal 47, khususnya ayat (3), (4), dan (5) menyebutkan apabila ada permintaan pimpinan di lembaga departemen maupun non departemen untuk penempatan jabatan TNI Aktif ,maka prajurit dapat merangkap jabatan sesuai permintaan pimpinan tersebut beserta dengan persetujuan panglima TNI. Menurut analisis peneliti dalam pasal diatas terjadi ketidakjelasan pemaknaan didalam kata “sesuai permintaan lembaga departemen atau lembaga non departemen”. Pemaknaan frasa tersebut bersifat universal. Tidak ada subjektifitas yang mengorientasikan lembaga secara jelas. Maka demikian frasa tersebut secara interpretasi masih sangat abstrak. Setiap orang dapat berbeda- beda menafsirkan suatu frasa yang bersifat abstrak atau tidak konkret. Untuk suatu tujuan tertentu frasa dalam undang- undang yang tidak konkret akan menjadi celah bagi suatu golongan maupun perorangan yang memiliki tujuan lain dalam hal ini khususnya TNI.

4. Pembahasan

4.1 Kedudukan TNI Aktif Berdasarkan Peraturan Perundang-undangan dan Pengecualiannya Dalam Menduduki Jabatan Sipil.

Kasus KKN (Korupsi, Kolusi, Nepotisme) serta sikap otoriter dari dominasi ABRI yang membatasi ruang gerak rakyat untuk berekspresi. Kebebasan tersebut sebagai salah satu Hak Asasi Manusia, lterlebih hak untuk berdemokrasi dan juga kebebasan pers. Kerusakan serta kekacauan yang terjadi dampak dari hilangnya kepercayaan rakyat kepada ABRI yang juga banyaknya kasus pelanggaran HAM berat yang menjadikan ABRI harus melakukan reformasi intern.(Fadhil, 2020) Seiring berjalannya masa reformasi TNI telah banyak melakukan perombakan dan instrospeksi dalam internalnya. Guna lebih mengabdikan dalam mengamalkan tugasnya melayani dan melindungi segenap bangsa Indonesia, sehingga tatanan sosial- politik di Indonesia mulai stabil.

Ketentuan antara Pasal 47 ayat (1) dan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI serta amanat Ketetapan MPR Nomor : X/MPR/1998 sebagai ketentuan perundang-undangan yang secara hierarkinya lebih tinggi memiliki keterkaitan erat dan tetap selaras menjadi tingkatan peraturan perundang-undangan. Sebagaimana amanat reformasi yang diinginkan rakyat agar reformasi TNI yang lebih fokus pada profesionalitas TNI sebagai alat pertahanan negara. Rakyat menginginkan seorang pemimpin yang bisa di pilih langsung oleh rakyat sendiri bukan pemimpin negara yang dipilih oleh MPR seperti masa orde baru. Problematika TNI Aktif yang bisa merangkap jabatan sipil di era saat ini juga memiliki kesamaan dari paparan diatas tentang penunjukan jabatan oleh atasan. Adanya upaya dari pemerintah bersama suatu kelompok atau golongan tertentu yang memiliki wewenang untuk mengangkat dan menempatkan anggota intitusi dalam yakni TNI Aktif bisa ditempat dimana saja

sepanjang diperlukan untuk menduduki jabatan tersebut. Tidak jarang anggota TNI Aktif merangkap jabatan tanpa mengundurkan diri terlebih dahulu dari keprajuritannya.

Ketentuan antara Pasal 47 ayat (1) dan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI Berdasarkan Pasal 47 Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 Tentang TNI. Pasal 47 ayat (1) dan (2) menegaskan batasan-batasan mana yang harus ditaati oleh seluruh prajurit TNI. Pengecualian TNI Aktif dapat merangkap jabatan hanya dibatasi menurut pasal 2 saja, yaitu dapat merangkap di kantor yang membidangi koordinator bidang Politik dan Keamanan Negara, Pertahanan Negara, Sekretaris Militer Presiden, Intelijen Negara, Sandi Negara, Lembaga Ketahanan Nasional, Dewan Pertahanan Nasional, Search and Rescue (SAR) Nasional, Narkotik Nasional, dan Mahkamah Agung. Maka selain itu harus dipertanyakan bagaimana keabsahan jabatan diluar institusi TNI tersebut dan harus ditelusuri bagaimana mekanismenya.

Professionalitas TNI harus dijalankan dalam menjalankan tugasnya di institusi dan tidak boleh merangkap jabatan diluar batasannya. Namun setelah mencermati pasal 47, khususnya ayat (3), (4), dan (5) menyebutkan apabila ada permintaan pimpinan di lembaga departemen maupun non departemen untuk penempatan jabatan TNI Aktif ,maka prajurit dapat merangkap jabatan sesuai permintaan pimpinan tersebut beserta dengan persetujuan panglima TNI. Menurut analisis peneliti dalam pasal diatas terjadi ketidakjelasan pemaknaan didalam kata “sesuai permintaan lembaga departemen atau lembaga non departemen”. Pemaknaan frasa tersebut bersifat universal. Tidak ada subjektifitas yang mengorientasikan lembaga secara jelas. Maka demikian frasa tersebut secara interpretasi masih sangat abstrak. Setiap orang dapat berbeda- beda menafsirkan suatu frasa yang bersifat abstrak atau tidak konkret. Untuk suatu tujuan tertentu frasa dalam undang- undang yang tidak konkret akan menjadi celah bagi suatu golongan maupun perorangan yang memiliki tujuan lain dalam hal ini khususnya TNI.

Penalaran hukum dapat dijadikan alat untuk menganalisis guna mencari kebenaran, ketidakjelasan, perdebatan hukum, serta perbedaan penafsiran diperlukan untuk mencari tahu suatu permasalahan yang sedang terjadi. Penalaran hukum (*legal reasoning*) mengajak peneliti untuk dapat menganalisis menggunakan logika hukum untuk berpikir kritis dimana penfasiran-penafsiran yang tidak jelas didalam suatu undang- undang dapat ditarik kesimpulannya agar lebih konkret dan tidak ada lagi perdebatan. (Kelsen, 2017) Penalaran biasanya digunakan oleh hakim untuk menafsirkan dan menentukan pertimbangan- pertimbangan hukum dalam perkara di pengadilan terutama untuk menentukan putusan. (Pratiwi et al., 2016) Namun selain itu penalaran hukum juga dapat digunakan oleh para peneliti untuk menafsirkan suatu perundang-undangan yang bersifat abstrak. Pengecualian peraturan dalam analisis ini dapat dilakukan dengan penalaran hukum. Seperti telah disebutkan dalam ayat (3) Pasal 47 Undang-Undang Nomor 34 Tentang TNI bahwa adanya kata permintaan dapat diartikan sebagai suatu perbuatan meminta sesuatu.

Kata Permintaan menurut analisis peneliti diartikan sebagai permohonan penempatan jabatan kepada seorang Prajurit yang belum tentu dilakukan secara kompetitif yang terbuka namun lebih bersifat subjektif sesuai permintaan atasan. Kemudian adanya kata “lembaga departemen atau lembaga non departemen”, kalimat ini sangat abstrak dan luas karena lembaga departemen maupun lembaga non departemen ada banyak dan pastinya merupakan jabatan ranah sipil. Apabila lembaga departemen dan non departemen sebagaimana disebutkan dalam ayat (3), (4), dan (5) tidak ada kepastian apa saja

yang dimaksud dari lembaga tersebut maka hal tersebut dapat menjadi celah bagi TNI Aktif yang ingin menduduki jabatan sipil dimana saja sesuai dengan permintaan pimpinan suatu lembaga departemen ataupun lembaga non departemen. Kedekatan Prajurit TNI dengan pimpinan tersebut juga menjadi faktor yang semakin memudahkan TNI Aktif direkomendasikan merangkap jabatan di ranah sipil. Kenyataan ini juga menarik fakta bahwa sesungguhnya keikutcampuran TNI di ranah sipil masih terjadi, namun tidak seperti masa orde baru. Menurut analisis peneliti ayat (3), (4), dan (5) pasal 47 Undang-Undang Nomor 34 Tentang TNI inilah yang dapat menjadi pengecualian ketentuan perundang-undangan mengapa TNI Aktif dapat menduduki jabatan di ranah sipil dan BUMN.

Pengecualian TNI Aktif dalam Menduduki Jabatan Sipil Berdasarkan Pasal 20 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang ASN, adalah sebagai berikut Pasal 20 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 berbunyi : (Syuhudi, 2018)

1. Undang-Undang Jabatan ASN diisi dari Pegawai ASN.
2. Jabatan ASN tertentu dapat diisi dari:
 - a) prajurit Tentara Nasional Indonesia; dan
 - b) anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia.
3. Pengisian Jabatan ASN tertentu yang berasal dari prajurit Tentara Nasional Indonesia dan anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan pada Instansi Pusat sebagaimana diatur dalam tentang Tentara Nasional Indonesia dan Undang-Undang tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.
4. Ketentuan lebih lanjut mengenai Jabatan ASN tertentu yang berasal dari prajurit Tentara Nasional Indonesia dan anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia dan tata cara pengisian jabatan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Dalam pasal 20 tersebut tidak menyebutkan dengan jelas apakah prajurit TNI disini harus sudah mengundurkan diri atau boleh masih aktif. Namun dalam ayat 3 menyarankan atau menghimbau agar anggota TNI yang hendak menduduki jabatan sipil hendak mempertimbangkan kembali peraturan pada Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI, khususnya pasal 47. Pasal 20 ayat (2) inilah yang sering disalahartikan bahwa TNI Aktif dapat menduduki jabatan di ranah sipil. Kemudian ketentuan tersebut juga mempermudah legitimasi untuk bisa direkomendasikan merangkap jabatan Aparatur Sipil Negara. Spesialisasi dalam menentukan peraturan mana yang harus digunakan apabila TNI Aktif hendak merangkap jabatan di ranah sipil akan cenderung menggunakan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang ASN. Kecenderungan ini karena TNI memiliki kepentingan di ranah sipil. Namun harus dicermati TNI tidak bisa menggunakan pengecualian di peraturan ini tanpa pertimbangan amanah dari peraturan TNI sendiri sebagai tugas dan jabatan pokoknya. Jika di menarik maksud dari pasal 20 tersebut maka hendaknya anggota TNI yang hendak merangkap atau menduduki jabatan sipil tetap harus mengundurkan diri atau sudah pensiun. Celah atau pengecualian peraturan selain yang diatur dalam pasal 47 tersebut sebetulnya tidak ada, karena semua peraturan lain yang mengatur jabatan TNI di ranah sipil dikembalikan lagi pada pasal 47 Undang-Undang Nomor 34 tahun 2004 tentang TNI sehingga ketentuan tersebut tidak dapat di bantah lagi. Untuk itu maka penempatan anggota TNI Aktif di ranah sipil jelas bertentangan dengan Pasal 47 Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 Tentang TNI.

4.2 Keabsahan Jabatan Sipil Oleh TNI Aktif Berdasarkan Pasal 47 Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 Tentang TNI

Penyelesaian sengketa tanah di Desa Dengkol Kabupaten Malang hanya Keabsahan penempatan rangkap jabatan TNI Aktif sangat diperlukan untuk mendapatkan legitimasi oleh masyarakat agar tidak terjadi tindakan penyalahgunaan kekuasaan dalam suatu pemerintahan. Menentukan keabsahan terhadap suatu pertentangan hukum dapat memberikan kepastian hukum atas permasalahan rangkap jabatan TNI yang banyak terjadi saat ini. Rangkap jabatan TNI Aktif telah diatur dalam pasal 47 Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI. Dalam ayat (1) disebutkan apabila TNI akan menduduki jabatan di ranah sipil harus mengundurkan diri atau sudah pensiun.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang ASN juga telah mengatur jabatan apa saja yang bisa diduduki TNI Aktif. Tidak ada ketentuan yang mengatur penempatan TNI Aktif untuk bisa menjadi Pejabat Bupati, Walikota, maupun Gubernur. Apalagi di BUMN yang merupakan ranah dibawah Kementerian BUMN. Ketentuan ini terdapat dalam pasal 108, dan 109 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN. Dalam pasal 108 dan 109 menyebutkan bahwa TNI yang akan menduduki jabatan sipil harus mengundurkan diri atau sudah pensiun.

Celah dalam menduduki jabatan sipil juga telah dipersempit dari adanya Peraturan Menteri Pertahanan Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2016 tentang Tata Cara Dan Persyaratan Prajurit Tentara Nasional Indonesia. Dalam Pasal 7 diatur jabatan ASN apa saja yang dapat di rangkap oleh TNI Aktif. Isi dalam pasal 7 tersebut sama persis dengan yang telah diatur dalam pasal 47 ayat (2) Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 Tentang TNI yang isinya tentang batasan- batasan jabatan yang boleh di rangkap oleh TNI Aktif. Menurut Peraturan Menteri Pertahanan RI Nomor 38 Tahun 2016 juga sama menegaskan bahwa TNI yang hendak menduduki jabatan Aparatur Sipil Negara harus mengundurkan diri atau sudah pensiun di luar ketentuan ayat (2) Undang-Undang TNI.

Keabsahan Rangkap Jabatan TNI Aktif dalam Menduduki Jabatan Sipil Berdasarkan *Asas Lex Specialis Derogat Legi Generali* dapat menjadi tolak ukur dalam menentukan mana peraturan perundang-undangan yang lebih khusus yang harus didahulukan penggunaannya dalam konteks profesionalitas kinerja TNI, agar dapat mengetahui keabsahan rangkap jabatan TNI Aktif yang menduduki jabatan sipil. Asas tersebut dapat menentukan peraturan mana yang lebih dulu dibuat dan berlaku dan khusus yang lebih utama dipertimbangkan diluar kepentingan atau keperluan TNI diluar Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI. Maka peraturan yang baru tidak boleh bertentangan dengan peraturan yang telah ada dan disahkan sebelumnya (peraturan yang khusus mengatur tentang TNI). Analisis peneliti dalam hal ini terkait adanya ketidakjelasan maksud ayat (3), (4), dan (5) Pasal 47 Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 yang menyebutkan bahwa pengisian jabatan diluar instansi dilaksanakan sesuai permintaan atasan atau pimpinan bersama dengan panglima tersebut menjadi pengecualian atau celah TNI Aktif dapat menduduki jabatan sipil dapat di bantah dengan pasal diatas yang mana dalam ayat (1) dan (2) telah dengan tegas menjelaskan bahwa TNI Aktif tidak bisa merangkap jabatan di ranah sipil apalagi di BUMN.

Apabila direkomendasikan atau adanya permintaan atasan maka tidak boleh menduduki jabatan diluar dari ketentuan departemen yang ada pada ayat (2) Pasal 47. Jika ingin menduduki jabatan sipil diluar ayat 2 pasal 47 maka kembali lagi kepada amanat ayat 1 pasal 47 yaitu mengundurkan diri. Kemudian adanya pengecualian di Pasal 20 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang ASN juga tidak boleh digunakan apabila sebagai dasar hukum untuk TNI Aktif yang hendak merangkap jabatan di

ASN dan BUMN karena tetap harus memperhatikan amanat Undang-Undang TNI sebagai spesialisasi konteks institusi yakni TNI sebagai alat pertahanan negara yang harus fokus kepada urusan pertahanan dan kedaulatan bukan pada urusan sosial politik maupun ekonomi.

Menurut analisis peneliti, jika mengkaji dengan Asas *Lex Specialis Derogat Legi Generali* maka peraturan yang digunakan dalam suatu kejadian atau permasalahan hukum harus mendahulukan undang-undang yang mengatur khusus tentang TNI terlebih dahulu yakni Pasal 47 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 Tentang TNI. Hal ini dapat dimaklumi dan dipahami karena subjek dalam penelitian ini adalah TNI sebagai Militer Indonesia yang tugasnya menjadi alat pertahanan negara. TNI juga bukan merupakan golongan Aparatur Sipil Negara, jadi tidaklah sesuai apabila dalam problematika tentang rangkap jabatan di ranah sipil ini dasar hukumnya menggunakan Undang-Undang ASN terlebih dahulu tanpa mempertimbangkan substansi Pasal 47 Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004.

Keabsahan Rangkap Jabatan TNI Aktif Dalam Menduduki Jabatan Sipil Berdasarkan Asas Legalitas dan Asas Validitas. Legalitas rangkap jabatan TNI Aktif dalam menduduki jabatan sipil dapat diketahui sejauh mana runtutan norma yang satu dengan yang lainnya saling bersinambungan bukan malah saling bertentangan. Apabila norma hukum telah selaras, maka peraturan perundang-undang yang lebih rendah telah mempertimbangkan dan berpedoman kepada peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi yaitu peraturan yang telah ada sebelumnya.

Adanya anggota TNI Aktif yang merangkap jabatan di ranah sipil, menurut asas validitas tidak dapat diuji secara jelas manakah peraturan perundang-undangan yang digunakan sebagai landasan rangkap jabatan diluar pasal 47 Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 Tentang TNI. Dalam analisis peneliti sejauh peraturan Pasal 47 sesuai dengan Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Alinea ke- 4 sebagai hukum dasar yang merupakan hukum tertinggi, kemudian Ketetapan MPR Nomor : X/MPR/1998 yang memberi amanat agar tetap kepada semangat reformasi, lalu dibawahnya ada Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 Tentang TNI, dan dilanjutkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang ASN sama-sama sepakat untuk mempertahankan nilai-nilai Reformasi dan memberi batasan- batasan tentang adanya rangkap jabatan yang diemban anggota TNI Aktif. TNI dilarang untuk merangkap jabatan di ranah sipil kecuali telah mengundurkan diri dan pensiun.

Asas validitas menuntun kepada suatu kesahihan sebuah keputusan atau kebijakan yang digunakan untuk menempatkan, merekomendasikan, atau memerintahkan suatu jabatan dengan mempertimbangkan dasar-dasar hukum yang digunakan sebagai pijakan. Pasal 47 merupakan peraturan yang telah sah dan memiliki eksistensi hingga saat ini. Suatu norma apabila eksistensi dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat maka norma tersebut valid. Dengan kenyataan tersebut maka substansi di dalam pasal 47 yang mengatur TNI yang hendak menduduki jabatan sipil harus mengundurkan diri atau pensiun juga valid dan sah.

Apabila dalam realitas terdapat TNI Aktif menduduki jabatan sipil berdasarkan Surat Keputusan dari atasan maupun Menteri sebagai contoh SK Mendagri Nomor 131.81.1164 Tahun 2022, maka perlu dipertanyakan darimana dasar hukumnya, karena peraturan yang saling berurutan seperti disebutkan diatas telah konkrit dan valid serta tidak dapat dibantah lagi. Menurut peneliti jika dikaitkan dengan asas validitas suatu hukum yang telah sah maka hukum tersebut valid, valid juga berarti norma. Jika pasal 47 dilanggar seharusnya mendatangkan sanksi karena merangkap jabatan diluar ketentuan pasal 47 ayat (2) tidak jelas darimana legalitasnya.

5. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dipaparkan dalam bab pembahasan, peneliti mengambil kesimpulan sebagai berikut : Tentara Nasional Indonesia merupakan alat pertahanan negara. Status TNI adalah Aparatur Negara, sebagai prajurit bersenjata yang komandonya berada di bawah Panglima Tertinggi yakni Presiden. TNI Aktif dapat merangkap jabatan hanya pada kantor yang membidangi koordinator bidang Politik dan Keamanan Negara, Pertahanan Negara, Sekretaris Militer Presiden, Intelejen Negara, Sandi Negara, Lembaga Ketahanan Nasional, Dewan Pertahanan Nasional, Search and Rescue (SAR) Nasional, Narkotik Nasional, dan Mahkamah Agung. Diluar ketentuan itu, TNI harus mengundurkan diri atau sudah pensiun dari keprajuritannya. Ketentuan ini tertuang dalam ayat (1) dan (2) pasal 47 Undang- Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI. Kemudian profesionalitas TNI dapat diterapkan dengan sikap patuh dan tunduk pada peraturan perundang-undangan, apabila prajurit yang hendak merangkap jabatan diluar ketentuan pasal 47 ayat (2) maka jelas tidak sah karena peraturan itu mutlak. Hal ini diuji dengan asas validitas dimana suatu norma yang masih berlaku dan eksistensinya terjaga tidak dapat ditentang ketentuannya. Tidak ada pengecualian peraturan yang menjadi celah TNI Aktif yang hendak merangkap jabatan diluar ketentuan pasal 47 Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI.

Daftar Pustaka

- Bachmid, F. (2023). KEABSAHAN PENGISIAN PENJABAT KEPALA DAERAH DARI TENTARA NASIONAL INDONESIA. *LEGAL STANDING JURNAL ILMU HUKUM*, 7(1).
- Baharuddin. (2017). Reformasi Polri dan Pelayanan Publik dalam Perspektif Good Governance. *Asian Journal of Environment, History and Heritage*, 1(1).
- Fadhil, M. (2020). Impunitas Dan Penerapan Keadilan Transisi: Suatu Dilema Penyelesaian Kasus Pelanggaran HAM Berat di Masa Lalu. *PETITUM*, 8(2). <https://doi.org/10.36090/jh.v8i2.817>
- Fitri, A. (2019). Rencana Penempatan Militer Aktif Dalam Jabatan Sipil Dan Reformasi TNI. *Jurnal Info Singkat*, 11(4).
- Istijab, I. (2018). PENYELESAIAN SENGKETA TANAH SESUDAH BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG POKOK AGRARIA. *Widya Yuridika*, 1(1). <https://doi.org/10.31328/wy.v1i1.522>
- Kamil, M. A., Maggalatung, A. S., & Arifiani, F. (2022). Legalitas Anggota TNI Aktif Dalam Rangkap Jabatan Sipil: Studi Terhadap Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 Tentang Tentara Nasional Indonesia. *JOURNAL of LEGAL RESEARCH*, 4(2). <https://doi.org/10.15408/jlr.v4i2.21921>
- Kardi, K. (2015). Demokratisasi Relasi Sipil-Militer pada Era Reformasi di Indonesia. *MASYARAKAT: Jurnal Sosiologi*, 19(2). <https://doi.org/10.7454/mjs.v19i2.4703>
- Kelsen, H. (2017). General theory of law and state. In *General Theory of Law and State*. <https://doi.org/10.4324/9780203790960>
- Pahlevi, R. R., Zaini, Z. D., & Hapsari, R. A. (2021). Analisis Perbuatan Melawan Hukum (Onrechtmatigedaad) Terhadap Sengketa Kepemilikan Hak Atas Tanah. *Pagaruyuang Law Journal*, 5(1). <https://doi.org/10.31869/plj.v5i1.2826>
- Pratiwi, C. S., Yulita, C., Fauzi, & Purnamawati, S. A. (2016). Penjelasam Hukum: Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AUPB) Hukum Administrasi. *Judicial Sector Support Program*.

- Priyosantoso, R. (2022). Hak Asasi Manusia di Indonesia : Tinjauan Politik Hukum Era Reformasi. *Jurnal Ilmu Kepolisian*, 15(3). <https://doi.org/10.35879/jik.v15i3.341>
- Saptono. (1999). Teori Hegemoni Sebuah Teori Kebudayaan Kontemporer. *Teori Hegemoni Sebuah Teori Kebudayaan Kontemporer*.
- Siregar, R. W. (2011). Peran dan Fungsi TNI dan Polri Dalam Pertahanan dan Keamanan Negara pada Masa Reformasi (1998-2011). In *Tesis, Fakultas Hukum Universitas Indonesia*.
- Solechan, S. (2019). Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik dalam Pelayanan Publik. *Administrative Law and Governance Journal*, 2(3). <https://doi.org/10.14710/alj.v2i3.541-557>
- Sonata, D. L. (2015). METODE PENELITIAN HUKUM NORMATIF DAN EMPIRIS: KARAKTERISTIK KHAS DARI METODE MENELITI HUKUM. *FIAT JUSTISIA: Jurnal Ilmu Hukum*, 8(1). <https://doi.org/10.25041/fiatjustisia.v8no1.283>
- Sukmawan, D. I., & Pedrason, R. (2022). Kontrol Sipil Pragmatis: Implementasi Hubungan Sipil-Militer di Masa Pemerintahan Joko Widodo. *Politika: Jurnal Ilmu Politik*, 13(2). <https://doi.org/10.14710/politika.13.2.2022.274-289>
- Sulaiman, & Nasir, M. (2023). Hukum Responsif: Hukum Sebagai Institusi Sosial Melayani Kebutuhan Sosial Dalam Masa Transisi. *Jurnal Ius Civile*, 7(1).
- Susanto, D. (2022). Belt Road Initiative (BRI) Dan Kerangka Kebijakan Hukum Ekonomi Indonesia. *JUEB : Jurnal Ekonomi Dan Bisnis*, 1(3). <https://doi.org/10.55784/jueb.v1i3.272>
- Syuhudi, I. (2018). Implementasi Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik di Lingkungan Peradilan Administrasi Negara. *Pena Justisia: Media Komunikasi Dan Kajian Hukum*, 17(1). <https://doi.org/10.31941/pj.v17i1.580>
- Tohadi, -. (2018). PENGANGKATAN PENJABAT KEPALA DAERAH YANG BERASAL DARI ANGGOTA TENTARA NASIONAL INDONESIA DAN ANGGOTA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA DALAM SISTEM HUKUM INDONESIA (Studi Kasus Pengangkatan Komjen Pol Mochammad Iriawan Sebagai Penjabat Gubernur Jawa Barat). *Jurnal Hukum Replik*, 6(1). <https://doi.org/10.31000/jhr.v6i1.1178>
- Usman, A. H. (2022). MENCEGAHSENGKETA TANAH. *SOL JUSTICIA*, 5(1). <https://doi.org/10.54816/sj.v5i1.478>
- Yuliastuti, E., Sholahuddin, H., & Dewi Liarasari, L. (2022). Penyelesaian Sengketa Batas Tanah Melalui Mediasi. *Yustitiabelen*, 8(2). <https://doi.org/10.36563/yustitiabelen.v8i2.530>